ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis Hukum Islam tergadap Perjanjian Perkawinan tentang Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?

Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau literatur, dengan cara membaca,mengkaji, mencatat, mencuplik tulisan-tulisan dan karya-karya yang terkait dengan penulisan ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dan kesimpulannya diperoleh dengan logika deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang perjanjian perkawinan dalam Islam, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maṣlahah serta Kawin Mut'ah, kemudian teori teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam merupakan konsep perjanjian perkawinan berdasarkan fenomena baru tentang keluarga yang muncul dan berjalan di masyarakat yaitu tentang kawin kontrak. Kemudian dikaji oleh Tim *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam berdasarkan prinsip Pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwāthanah*), penegakkan HAM (*iqāmat al huqūq al insāniyyah*), demokratis (*dimūqrathiyyah*), dan kesetaraan gender (*al musāwah al jinsyiyyah*).

Berdasarkan analisis hukum Islam, perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam telah menyimpang baik dari segi tujuan dan hakikat perkawinan, segi hukum perjanjian dalam Islam, maupun dari segi maṣlahah dalam Islam. Rumusan itu dianggap sebagai upaya untuk melegalkan bentuk perkawinan mut'ah yang mana mayoritas Ulama telah mengharamkannya. Selain itu jika rumusan tersebut diterapkan di Indonesia akan berimplikasi menimbulkan keresahan dan permasalahan baru bagi masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id